



**P U T U S A N**

**NOMOR: 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : RAMDANI, SE  
Tempat Lahir : Ternate.  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 5 September 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Kampung Pisang RT.007 RW. 04  
Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS / Mantan Bendahara Pengeluaran pada  
BAPPEDA Provinsi Maluku Utara.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan 15 September 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;
- 7 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;
9. Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara terhitung sejak tanggal 27 Februari 2015 s/d tanggal 27 April 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 12 Februari 2015 Nomor: 03/Pid.TPK/2015/PT.TTE, serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 10 Februari 2015 nomor. 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate nomor.reg.perkara : PDS-08/Ft.1/TERNA/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **RAMDANI, S.E.** yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 12/KPTS/MU/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, tertanggal 15 Januari 2010 telah ditunjuk menjadi Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau turut melakukan, sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor BAPPEDA Provinsi Maluku Utara di Sofifi Kota Tidore Kepulauan, di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate dan di rumah terdakwa yang beralamat di RT 007 RW 04, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, telah melakukan beberapa perbuatan,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, Gubernur Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2010, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, saksi Drs. H. Muhadjir Albaar, M.Si, mengirimkan surat nomor: 903/279 perihal: Penyampaian Usulan Kegiatan Dalam APBD-P 2010 ke Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa “Oleh karena pelaksanaan kegiatan tersebut belum diakomodir dalam APBD 2010, maka dengan ini disampaikan usulan kegiatan mendahului perubahan APBD 2010 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 dengan dana Rp. 2.203.700.000,- (dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya pada tanggal 5 April 2010 Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara membalasnya dengan surat nomor: 903/108/2010 perihal: Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010.
- Kemudian pada tanggal 9 September 2010, Gubernur Maluku Utara mencabut, Surat Keputusan, Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan mengeluarkan Surat Keputusan yang baru yaitu Surat Keputusan Nomor: 140.2/KPTS/MU /2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027. Dalam SK tersebut terdapat Lampiran tentang Daftar Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota

Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027, sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 108 Halaman*  
*Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA	INSTANSI/SKPD	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	TIM I			
	Hendra Karianga, SH.MH	DPRD	Koordinator	Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Halmahera Selatan
	Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si	DPRD	Anggota	
	Ahmad Djabid, SH	DPRD	Anggota	
	M. Rahmi Husen, S.Sos	DPRD	Anggota	
	Drs. Umar Alting	DPRD	Anggota	
	Drs. Samsul Hadi, MH	DPRD	Anggota	
	DR. Vaya Armaiyn, SE, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
	Drs. Dadan Gunandar	BAPPEDA	Anggota	
	Ir.Sjafrudin Radjiloen, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
	Jerrie Pasilia, ST	BAPPEDA	Anggota	
	H.Arsad Sardan, SE.S.Hut	Dinas Kehutanan	Anggota	
	H. Syamsu, SE	Dinas Kehutanan	Anggota	
	Ir. Gazali Wesplat	Dinas Pertanian	Anggota	
	Ir. Munawar Yaru	Dinas Pertanian	Anggota	
	Abdullah Assagaf, S.Pi	DKP	Anggota	
	Ivan Hanafi, S.Pi	DKP	Anggota	
	Ir. Djadid Alkatiri, M.Si	BLH	Anggota	
	Said Basalamah, ST	BLH	Anggota	
	Lukman Umar, ST	Dinas ESDM	Anggota	
	Drs. Umar Yunus	Dinas ESDM	Anggota	
	Farid Djumati, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
	Mustafa Hasan, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
	Kries Sukwara, ST	Dinas PU	Anggota	
	Fahman Fahmi, ST, MT	Dinas PU	Anggota	
	TIM II			
	H. Ishak Naser, SE	DPRD	Koordinator	Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate
	Fahri K. Sangadji, S.Sos	DPRD	Anggota	
	Drs. Edi Langkara, MH.	DPRD	Anggota	
	Saiful Ahmad, M.Si	DPRD	Anggota	
	Imran S. Djumadil, SH.	DPRD	Anggota	
	Abdul GaniSangadji, SP	DPRD	Anggota	



	Dr. H. Amin Drakel, SP.Og	DPRD	Anggota	
	Muhammad A. Rahman, SH	Dinas Kehutanan	Anggota	
	M. Sukri Soegijo	Dinas Kehutanan	Anggota	
	Ir. Aulia Husen	Dinas Pertanian	Anggota	
	Drs. H. Mashab Amir, M.Si	Dinas Pertanian	Anggota	
	Syarudin Turuy, S.Pi	DKP	Anggota	
	Ir. Syamsul Bhari Husein	DKP	Anggota	
	Ir. H. Natsir Thaib	BLH	Anggota	
	Zaidin H. Laher, ST	BLH	Anggota	
	Ir.H. Amran Sangadji	Dinas ESDM	Anggota	
	Halik Husen, ST	Dinas ESDM	Anggota	
	Subagio, ST.MM	DPU	Anggota	
	Idham Syarifuddin, ST	DPU	Anggota	
	Drs. Husen Ibrahim, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
	Dheni Tjan, SH.M.Si	BAPPEDA	Anggota	
	H. Rusdi Syukur, SH.MH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
	M. Fiktor Tamnge, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	

- Bahwa pada tanggal 25 November 2010, terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 050/ /Fispra/ Bapp-Prov/2010 untuk ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si selaku Pelaksana

Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara. Dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa “Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp. 2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan SKPD BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- Jumlah uang pembayaran Tambahan Uang (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara.
- Jumlah uang pembayaran Tambahan Uang (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut



ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS).

Selanjutnya terdakwa membuat surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Honor pelaksana kegiatan, sebesar Rp. 8.700.000,-
- Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK), sebesar Rp. 4.750.000,-
- Belanja Perangko Materai sebesar Rp. 996.000,-
- Belanja Cetak sebesar Rp. 4.500.000,-
- Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.750.000,-
- Belanja Sewa rumah/gedung sebesar Rp. 45.000.000,-
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp. 81.000.000,-
- Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 67.500.000,- --
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 1.256.500.000,-
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 713.000.000,-.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 November 2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Utara disahkan. Didalam APBD-P, khusus untuk Satuan Kerja (Satker) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, dengan kode rekening 1.06.20.14, sebesar Rp. 2.203.700.000,00 (dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa dengan demikian pada saat terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor: 050/ /Fispra/Bapp-Prov/2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilyah (RTRW) Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh enan ribu rupiah), yang kemudian ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, APBD-P yang memuat kegiatan tersebut belum disahkan.





- Atas pengajuan SPP-TU dan SPM Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, maka pada tanggal 28 Desember 2010 Bendahara Umum Daerah, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2510/SP2D/KEU/IV/2010 sebesar Rp 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang kemudian diterima terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, terdakwa melapor kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si. bahwa ada SP2D yang belum dicairkan yaitu:
  - 1 SP2D Nomor: Nomor: 2510/SP2D/KEU/IV/2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - 2 SP2D nomor: 2508/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), -
  - 3 SP2D nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - 4 SP2D nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang untuk Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah).-

Jumlah keseluruhan SP2D adalah Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan untuk mencairkan SP2D tersebut dan menandatangani cek bersama-sama dengan terdakwa senilai Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang Ternate.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Terdakwa pergi ke Bank Mandiri Cabang Ternate dengan didampingi oleh saksi Lutfi Achmad. Sesampainya di Bank Mandiri Cabang Ternate, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai tetapi harus dicairkan dengan cara overbooking dimasukan ke rekening. Oleh karena terdakwa tidak memiliki rekening di Bank Mandiri, selanjutnya menghubungi saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memberitahukan bahwa uang tidak dapat ditarik secara tunai dan harus dilakukan dengan cara overbooking sedangkan terdakwa tidak memiliki rekening di bank tersebut. Kemudian saksi DR. VAYA AMELIA menghubungi saksi Eliana Kotambunan (yang merupakan ipar terdakwa/pegawai Bank Mandiri Cabang Ternate) yang saat itu sedang berada di Yogyakarta untuk meminta nomor rekening dan memberitahukan bahwa terdakwa akan memasukan uang kegiatan ke rekeningnya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan paling lama satu minggu kemudian, uang tersebut akan ditarik. Selanjutnya, saksi Eliana Kotambunan mengirimkan sms nomor rekening 1500092077930 pada Bank Mandiri Cabang Ternate kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.SI yang kemudian diteruskan kepada terdakwa. Selanjutnya kemudian terdakwa mencairkan cek senilai Rp 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian ditransfer dengan cara overbooking ke rekening saksi Eliana Kotambunan.

- Setelah uang sebesar Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening saksi Eliana Kotambunan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menarik uang tersebut secara bertahap, sebagai berikut:

- 1 Tanggal 10 Januari 2011, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menghubungi saksi Eliana Kotambunan yang pada saat itu berada di Yogyakarta dan mengatakan bahwa akan menarik uang sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan akan diambil oleh terdakwa. Kemudian saksi Eliana Kotambunan menyampaikan agar uang tersebut diambil di saksi Halik Noko. Selanjutnya, saksi Eliana Kotambunan menghubungi saksi Halik Noko dan meminta nomor rekening serta menyampaikan bahwa dia akan mentransfer uang ke rekening saksi Halik Noko, dan nanti uang tersebut akan diambil oleh terdakwa dan agar dibuatkan tanda terimanya. Kemudian, saksi Halik Noko memberikan nomor rekening 150006965303 pada Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah itu, saksi Eliana Kotambunan mentranfer uang sebesar Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah).  
Kemudian, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko di Bank Mandiri Ternate, dan memerintahkan terdakwa untuk menggunakan uang tersebut, yaitu:

2. Pembayaran pajak untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 24.135.268,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
3. Pembayaran pajak untuk kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 7.048.772,- (tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
4. Pembayaran pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan dan pembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
5. Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948,- (enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
6. Sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan Saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ fiktif kegiatan RTRW ke Kabupaten/Kota ;
7. Sebesar Rp. 20.000.000,- ditransfer ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 137-00-0485237-8 atas nama Vaya Amelia Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2011.
8. Tanggal 18 Januari 2011 saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menghubungi saksi Eliana Kotambunan yang pada saat itu sedang berada di Yogyakarta dan memberitahukan akan menarik uang sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Eliana menghubungi saksi Halik Noko dan memberitahukan bahwa dia akan mentransfer uang sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diambil oleh terdakwa. Selanjutnya, saksi Halik Noko memberikan nomor rekening 1500092078086 pada Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah selesai uang tersebut ditransfer, kemudian saksi Eliana Kotambunan memberitahukan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si. Selanjutnya saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menghubungi terdakwa yang sedang berada di Morotai bersama-sama dengan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Achmad, dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening saksi Halik Noko. Oleh karena terdakwa dan saksi Lutfi Achmad sedang berada di Morotai, akhirnya terdakwa meminta bantuan saksi Nursia M Dun (istri saksi Lutfi Achmad) untuk mengambil uang dari saksi Halik Noko dan agar diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si. Setelah itu, saksi Nursia M. Dun mengambil uang dari saksi Halik Noko di Bank Mandiri Cabang Ternate kemudian menyerahkannya kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate.

9. Pada Tanggal 21 Januari 2011 atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.46.295.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).dari saksi Halik Noko dan kemudian diserahkan kepada saksi Lutfi Achmad, dan telah dipergunakan untuk:

a. Kegiatan Koordinasi Fisik dan Prasarana (Fispra):

- Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pajak Honor kuasa pengguna anggaran (KPA) Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Pajak Honor Staf Pengelola Koordinasi Fispra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pajak Honor PPTK Koordinasi Fispra sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

b. Kegiatan Pola Ruang:

- Pajak Honor PPTK Kajian Teknis sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pajak Honor Staf Pengelola Kajian Teknis sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

c. Tiket Kebijakan (Tiket Bodong/fiktif):

- 11 tiket Ternate-Jakarta, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
- 2 tiket Ternate-Jogjakarta sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah:
- Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- e. Pembayaran utang di Creative sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- g. Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2 Tanggal 8 Pebruari 2011 atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Halik Noko, dan atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah dipergunakan untuk:
- Diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si 3 kali perjalanan ke Jakarta masing-masing @ Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
  - Biaya perjalanan Sdr. Yerrie sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Biaya perjalanan Sdr. M. Ikhwani sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah).
- 3 Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), telah ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan.
- 4 Tanggal 21 Pebruari 2011 terdakwa diperintah oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si untuk mengambil uang sebesar Rp. 21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari saksi Eliyana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate, namun karena terlambat datang, terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Kotambunan (suami saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si) dan memberitahukan bahwa uang sudah diambil. Pada saat itu, saksi Dedi Kotambunan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah dipergunakan untuk: --

- Perjalanan dinas Sdr. Dheni Chan (Kabid Ekonomi BAPPEDA/ sekarang Plt Sekretaris BAPPEDA) sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Sisanya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diambil oleh saksi Dedi Kotambunan untuk perjalanan dinas saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si yang sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta.

5 Tanggal 4 Maret 2011 saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Eliana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate yang selanjutnya diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate.

6 Tanggal 10 Maret 2011, saksi Eliana Kotambunan melakukan dua kali penarikan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta). Selanjutnya saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 42.000.000,- dari saksi Eliana Kotambunan. Setelah itu, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintah terdakwa lagi untuk mengambil uang dari saksi Eliana Kotambunan sebesar Rp. 165.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).

Uang sebesar Rp. 207.000.000,- yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi Eliana Kotambunan, atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah dipergunakan untuk:

- Sebesar 200.000.000,- diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate sebanyak 2 kali penyerahan, yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- dan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan ke Sdr. Adi Kahar (Kasubdit di Fispra) untuk mendampingi saksi DR. Vaya Amelia, SE. MSi ke Sekretaris Negara;



7 Tanggal 21 Maret 2011, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintah terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Eliana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate. Selanjutnya, terdakwa dan Saksi Lutfi Achamd pergi menemui saksi Eliana Kotambunan yang saat itu sedang berada di kantornya di Bank Mandiri Cabang Ternate. Kemudian saksi Eliana Kotambunan menarik uang tersebut dalam 4 slip penarikan uang masing-masing:

- Slip 1 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Slip 2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Slip 3 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Slip 4 sebesar Rp. 362.137.000,-. (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). ;

Setelah uang sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dicairkan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate dan diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si oleh terdakwa.

- Bahwa perincian atas penggunaan uang sebesar Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, yaitu:

A Untuk Pembayaran Pajak:

1. Pajak untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 24.135.268,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
2. Pajak untuk kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 7.048.772,- (tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
3. Pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan dan pembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
4. Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948,- (enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

Halaman 13 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
  6. Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  7. Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
  8. Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
  9. Pajak Honor Staf Pengelola Koordinasi Fispra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  10. Pajak Honor PPTK Koordinasi Fispra sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  11. Pajak Honor PPTK Kajian Teknis sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  12. Pajak Honor Staf Pengelola Kajian Teknis sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Jumlah keseluruhan pembayaran pajak, yaitu Rp. 70.731.064,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam puluh empat rupiah).

## B Honor Panitia Kegiatan:

- 1 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 2 Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Jumlah keseluruhan Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

## C Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah:

- 1 Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 3 Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan Rp. 2.129.500,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

D Pembayaran utang di Kreatif sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

E Pembelian tiket bodong (fiktif), diberikan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan, diberikan kepada pihak ketiga dan digunakan untuk terdakwa sendiri, yaitu:

E.1. Pembelian tiket bodong (fiktif):

1. 11 tiket Ternate-Jakarta, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
2. Tiket Ternate-Jogjakarta sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah).

E.2. Diberikan kepada pihak ketiga:

1. Biaya perjalanan Sdr. Yerrie sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Biaya perjalanan Sdr. M. Ikhwan sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
3. Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan;
4. Biaya Perjalanan Sdr. Dheni Chan (Kabid Ekonomi BAPPEDA/ sekarang Plt Sekretaris BAPPEDA) sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
5. Uang sedekah untuk **almarhum Sarif Ahmad** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Diserahkan ke Sdr. Adi Kahar (Kasubdit di Fispra) untuk mendampingi saksi Vaya Amelia, SE.M.Si. ke Sekneg sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
7. Sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ fiktif kegiatan RTRW ke Kabupaten/Kota Jumlah keseluruhan Rp. 113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

E.3. Diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si:

- 1 Sebesar Rp. 20.000.000,- ditransfer ke rekening dengan nomor rekening 137-00-0485237-8 atas nama Vaya Amelia Kotambunan di Bank Mandiri cabang Yogyakarta tanggal 10 Januari 2010;

Halaman 15 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima dari saksi Nursia M. Dun kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si pada tanggal 18 Januari 2010 bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate;
- 3 Sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si untuk 3 kali perjalanan ke Jakarta masing-masing @ Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 4 Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi Dedi Kotambunan untuk perjalanan dinas saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si yang sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta.
- 5 Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 4 Maret 2011;
- 6 Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 10 Maret 2011.
- 7 Sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si yang uangnya diantar bersama-sama dengan saksi **Lutfi Achmad** ke Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 21 Maret 2011.

Jumlah keseluruhan Rp. 2.293.637.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).-

Jumlah keseluruhan (jumlah E.1 + E.2 + E.3), yaitu Rp. 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).-

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, khusus untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku utara 2007-2027 sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah memerintah terdakwa untuk membuat Surat Pertanggungjawabannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPJ). Selanjutnya, terdakwa meminta bantuan saksi Lutfi Achmad membuat pertanggungjawaban berdasarkan SK Gubernur Nomor: 140.2/KPTS/MU2010.

Kemudian terdakwa dan saksi Lutfi Achmad membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya. Setelah selesai, terdakwa melaporkan kembali kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, dan menurut saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si tidak perlu ada Tim yang berangkat ke Kabupaten/Kota karena kegiatan sudah selesai dan agar SPJ dilengkapi.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Lutfi Achmad mencari arsip Lembar Pengesahan/Lampiran Perjalanan Dinas yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang dituju, yaitu para Kepala BAPPEDA atau pejabat BAPPEDA Kabupaten/Kota, sudah dicap dan sudah tahu nama pejabatnya. Setelah itu, dibuatkan Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya disesuaikan dengan lembar pengesahan perjalanan yang sudah ditandatangani oleh pejabat BAPPEDA tersebut. Sedangkan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam pengesahan perjalanan dinas yang didapat dari arsip, sehingga ada SPPD yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary, saksi Muhadjir Albaar dan terdakwa. Sedangkan untuk kwitansi penerimaan uang, ada yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary dan ada juga yang ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, tergantung tanggal pada saat yang bersangkutan menjabat. Untuk membuat SPJ tersebut, terdakwa dan saksi Lutfi berbagi tugas, kadang-kadang dikerjakan di kantor, kadang-kadang dikerjakan di rumah.

Adapun nama-nama pejabat BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara yang tercantum dalam arsip pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) , yaitu:

- 1 Ir. IBRAHIM UMAHUK, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat;
- 2 Ir. MOH. ABDU NASAR, Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Timur;
- 3 FREDY TJANDUA, S.Pt, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Halmaera Utara;
- 4 RIZAL MARSAOLY, SE.MM, Sekretaris BAPPEDA Kota Ternate;
- 5 Drs. FATARUDIN SOLEMAN, M.TP, Sekretaris BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 17 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Ir. YUSUF TAUDDIN, Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan;
- 7 Drs. HARDIMAN TEAPON, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sula;
- 8 TAHER HUSAEN, S.Ip, Kabid Prasarana Wilayah dan Pengembangan Kawasan pada BAPPEDA Kab. Halmahera Tengah,
- 9 MUHLIS BAAY, S.Pi, M.Si Ketua BAPPEDA Kab. Kepulauan Morotai.

Setelah surat perjalanan dinas (SPJ) selesai dibuat, selanjutnya terdakwa menyerahkan SPJ ke saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si dan juga dilaporkan bahwa apabila SPJ tersebut dibuat berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam SK Gubernur, maka harus mengembalikan uang kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Kemudian saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengganti anggota DPRD Provinsi yang namanya tercantum dalam SK Gubernur dengan staf BAPPEDA yang namanya tidak ada dalam SK Gubernur dan dana yang belum diSPJkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) agar dibuat SPJnya.

Untuk SPJ yang ditandatangani oleh saksi Amran, yaitu tahun 2011, pada saat saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si ada di Jakarta telah memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan, SPJ ke Jakarta untuk ditandatangani oleh saksi Amran. Selanjutnya, SPJ tersebut dititipkan ke pegawai Provinsi Maluku Utara untuk ditandatangani oleh saksi Amran di Sarifan Pacific Hotel Jakarta.

Sedangkan, untuk penandatanganan kwitansi penerimaan uang atas nama para pegawai BAPPEDA, atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si agar dilaksanakan di Hotel Bella, selesai acara Musrenbang, yang disodorkan oleh terdakwa kepada para pegawai BAPPEDA hanya kwitansi dan Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas saja, sedangkan uangnya tidak diserahkan.

Adapun nama penerima uang yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas dan Kwitansi penerimaan uang tetapi tidak menerima uangnya, yaitu:

1. Ir. H. AMRAN SANGADJI
2. Ir. H. NATSIR THAIB
3. H. RUSDI SYUKUR, SH.MH,
4. MUHAMMAD A. NENGKEULA
5. SARDIN C. SANGADJI,
6. ZUL SOFYAN
7. ARI JOKJA,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. AFIDO YUNAN
9. AHMAD IBRAHIM, A.Md,
10. FIRMAN
11. HELMI ABDULRAHMAN, S.Sos
12. MAHMUD ABAS, S.Sos,
13. M. ALFIE SAHAR. AMd, S.Si
14. YUSMAN DUMADE, S.Km,
15. MUH. ABDUL KAHAR, ST.MT
16. DHENI TJAN, SH.MSi,
17. IDHAM SYARIFUDDIN, ST
18. SUBAGIO, ST.MM,
19. HALIK HUSEN, ST.
20. ZAINAL A. LAHER, ST
21. SYARIFUDDIN TURUY, S.Pi
- 22 M. SUKRI SOEGIJO, SE,
- 23 NURMIATY ISMAIL, SP
- 24 NURYANA, S.Si,
- 25 IKRAM A. IDRUS, S.IP
- 26 ROSYIDAH ARBY, S.Kom,
- 27 ASEP G. JULIANTO, SP
- 28 ROHANI J. ADAM, S.Pi,
- 29 NURLAILA B. Hi. IBRAHIM, SP,
- 30 SYAFRUDIN SAPSUHA, SP.M.Si,
- 31 M. ALIFIE SAHAR, A.md. S.Si,
- 32 Ir. SYAMSUL BAHRI HUSEIN,
- 33 Drs. H. MASHAB AMIR, M.Si,
- 34 AGUS HANAFI, SE.MM,
- 35 HERIFAL NALY THOMAS, ST,
- 36 DALIFA BADRUN,
- 37 IMELDA DJOHAR GANI, S.Sos,
- 38 MUHAMMAD KAMEL HOLAK,
- 39 RUSTAM,
- 40 HALIL UMAR,
- 41 FITRIYATI, SH,
- 42 BELQIES ADAM,

Halaman 19 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43 SAIDA SYAWAL,
- 44 LUTFI AHMAD,
- 45 MUH. RIDHA RADJILOEN, S.PI,
- 46 ERNA RUSTAM, S.Pt,
- 47 RUDI ABBAS, S.Pt,
- 48 SANI RIVAL, S.Pi,
- 49 NURMALA A. TURUY,
- 50 EKA INDRAWATI SAFITRI, S.Si,
- 51 MUHAMMAD SOFYAN ANDILI, SP,
- 52 Ir. SJAFRUDDIN RADJILOEN, M.Si,
- 53 JERRY PASILIA, ST,
- 54 DELIA CHRISTINA,
- 55 NURMARDIANTI, ST,
- 56 ABDULLAH ASSAGAF, S.Pi,
- 57 MUSTAFA HASAN, SH.
- 58 ABDULLAH ASSAGAF, S.Pi,
- 59 H. ARSAD SARDAN, SE.S.Hut,
- 60 FARID DJUMATI, SH,
- 61 IVAN HANAFA, S.Pi,
- 62 KRIES SUKWARA, ST,
- 63 SAID BASALAMAH, ST,
- 64 Ir. GAZALI WESPLAT,
- 65 MUNAWAR YARU,
- 66 Ir. DJADID ALKATIRI, M.Si,
- 67 FAHMAN FAHMI TIDORE,
- 68 Drs. UMAR YUNUS,
- 69 H. SYAMSU, SE.
- 70 LUKMAN UMAR, ST.

- Bahwa seharusnya setiap pengeluaran anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si harus didukung dengan bukti yang lengkap dan



sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan, “setiap pengeluaran belanja atas bebas APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Dan terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si bertanggungjawab atas kebenaran material atas dicairkannya anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, “Pejabat yang menandatangani dan/atau bukti mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. Vaya Amelia, SE. M.Si, yang telah menyalahgunakan anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara secara melawan hukum telah mengakibatkan kerugian Negara cq Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar kurang lebih Rp 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

#### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **RAMDANI, SE** dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat Keputusan

Halaman 21 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE



Gubernur Maluku Utara, Nomor: 12/KPTS/MU/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, tertanggal 15 Januari 2010, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau turut melakukan, sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor BAPPEDA Provinsi Maluku Utara di Sofifi Kota Tidore Kepulauan dan Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditunjuk menjadi Bendahara Pengeluaran pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara, Nomor: 12/KPTS/MU/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, tertanggal 15 Januari 2020. Dalam SK Gubernur tersebut disebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ----

Berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menentukan, Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- a Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- b Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, dan;
- c Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Pasal 4 dan pasal 5 PP Nomor 58 Tahun 2005, menentukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (2) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
  - Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, Gubernur Maluku Utara mengeluarkan Surat Keputusan, Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027.
  - Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2010, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, saksi Drs. H. Muhadjir Albaar, M.Msi, mengirimkan surat nomor: 903/279 perihal: Penyampaian Usulan Kegiatan Dalam APBD-P 2010 ke Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa “Oleh karena pelaksanaan kegiatan tersebut belum diakomodir dalam APBD 2010, maka dengan ini disampaikan usulan kegiatan mendahului perubahan APBD 2010 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 dengan dana Rp. 2.203.700.000,- (dua milyar dua ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)”. Selanjutnya atas pada tanggal 5 April 2010 Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara membalasnya dengan surat nomor: 903/108/2010 perihal: Persetujuan Penambahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2010.
  - Kemudian pada tanggal 9 September 2010, Gubernur Maluku Utara mencabut, Surat Keputusan, Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 dan mengeluarkan Surat Keputusan yang baru yaitu Surat Keputusan Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027. Dalam SK tersebut terdapat Lampiran tentang Daftar Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Dan Pengumpulan Data Di Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara Tahun 2007-2027, sebagai berikut :

Halaman 23 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA	INSTANSI/SKPD	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	TIM I			
	Hendra Karianga, SH.MH	DPRD	Koordinator	Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Morotai, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Halmahera Selatan
	Syaiful Bahri Ruray, SH.M.Si	DPRD	Anggota	
	Ahmad Djabid, SH	DPRD	Anggota	
	M. Rahmi Husen, S.Sos	DPRD	Anggota	
	Drs. Umar Alting	DPRD	Anggota	
	Drs. Samsul Hadi, MH	DPRD	Anggota	
	DR. Vaya Armaiyn, SE, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
	Drs. Dadan Gunandar	BAPPEDA	Anggota	
	Ir. Sjafrudin Radjiloen, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
	Jerrie Pasilia, ST	BAPPEDA	Anggota	
	H. Arsad Sardan, SE.S.Hut	Dinas Kehutanan	Anggota	
	H. Syamsu, SE	Dinas Kehutanan	Anggota	
	Ir. Gazali Wesplat	Dinas Pertanian	Anggota	
	Ir. Munawar Yaru	Dinas Pertanian	Anggota	
	Abdullah Assagaf, S.Pi	DKP	Anggota	
	Ivan Hanafi, S.Pi	DKP	Anggota	
	Ir. Djadid Alkatiri, M.Si	BLH	Anggota	
	Said Basalamah, ST	BLH	Anggota	
	Lukman Umar, ST	Dinas ESDM	Anggota	
	Drs. Umar Yunus	Dinas ESDM	Anggota	
	Farid Djumati, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
	Mustafa Hasan, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
	Kries Sukwara, ST	Dinas PU	Anggota	
	Fahman Fahmi, ST, MT	Dinas PU	Anggota	
	TIM II			
	H. Ishak Naser, SE	DPRD	Koordinator	Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate
	Fahri K. Sangadji, S.Sos	DPRD	Anggota	
	Drs. Edi Langkara, MH.	DPRD	Anggota	
	Saiful Ahmad, M.Si	DPRD	Anggota	
	Imran S. Djumadil, SH.	DPRD	Anggota	
	Abdul Gani Sangadji, SP	DPRD	Anggota	
	Dr. H. Amin Drakel, SP.Og	DPRD	Anggota	



	Muhammad A. Rahman, SH	Dinas Kehutanan	Anggota	
	M. Sukri Soegijo	Dinas Kehutanan	Anggota	
	Ir. Aulia Husen	Dinas Pertanian	Anggota	
	Drs. H. Mashab Amir, M.Si	Dinas Pertanian	Anggota	
	Syarudin Turuy, S.Pi	DKP	Anggota	
	Ir. Syamsul Bhari Husein	DKP	Anggota	
	Ir. H. Natsir Thaib	BLH	Anggota	
	Zaidin H. Laher, ST	BLH	Anggota	
	Ir. H. Amran Sangadji	Dinas ESDM	Anggota	
	Halik Husen, ST	Dinas ESDM	Anggota	
	Subagio, ST.MM	DPU	Anggota	
	Idham Syarifuddin, ST	DPU	Anggota	
	Drs. Husen Ibrahim, M.Si	BAPPEDA	Anggota	
	Dheni Tjan, SH.M.Si	BAPPEDA	Anggota	
	H. Rusdi Syukur, SH.MH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	
	M. Fiktor Tamnge, SH	Biro Hukum dan HAM	Anggota	

- Bahwa pada tanggal 25 November 2010, terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor: 050/ /Fispra/Bapp-Prov/2010 untuk ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara. Dalam Surat Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa “Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) yang kami ajukan sebesar Rp. 2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan SKPD BAPPEDA Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Jumlah uang pembayaran Tambahan Uang (TU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara.
- Jumlah uang pembayaran Tambahan Uang (TU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran Langsung (LS).

Selanjutnya terdakwa membuat surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Honor pelaksana kegiatan, sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Belanja ATK, sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).-
- Belanja Perangko Materai sebesar Rp. 996.000,- ( Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Belanja Cetak sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).-
- Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).-
- Belanja Sewa rumah/gedung sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).-
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah).
- Belanja Makan Minum Rapat sebesar Rp. 67.500.000,-(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).;
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp. 1.256.500.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).-
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 713.000.000,-(tujuh ratus tiga belas juta rupiah).-
- Selanjutnya pada tanggal 26 November 2010, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Utara disahkan. Didalam APBD-P, khusus untuk Satuan Kerja (Satker) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara terdapat Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, dengan kode rekening 1.06.20.14, sebesar Rp. 2.203.700.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pada saat terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor: 050/ /Fispra/Bapp-Prov/2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk keperluan Tambahan Uang Persediaan Tidak Langsung Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), yang kemudian ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, APBD-P yang memuat kegiatan tersebut belum disahkan.

- Atas pengajuan SPP-TU dan SPM Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp.2.183.699.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh terdakwa dan ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, maka pada tanggal 28 Desember 2010 Bendahara Umum Daerah, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2510/SP2D/KEU/IV/2010 sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang kemudian diterima terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, terdakwa melapor kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.SI bahwa ada SP2D yang belum dicairkan yaitu:
  - 1 SP2D Nomor: Nomor: 2510/SP2D/KEU/IV/2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Povinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - 2 SP2D nomor: 2508/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-
  - 3 SP2D nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 27 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 SP2D nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk keperluan Tambahan Uang untuk Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 95.000.000,-,

Jumlah keseluruhan SP2D adalah Rp 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Selanjutnya, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan untuk mencairkan SP2D tersebut dan menandatangani cek bersama-sama dengan terdakwa senilai Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mencairkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang Ternate.

Setelah itu, terdakwa pergi ke Bank Mandiri Cabang Ternate dengan didampingi oleh saksi Lutfi Achmad. Sesampainya di Bank Mandiri Cabang Ternate, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai tetapi harus dicairkan dengan cara overbooking dimasukan ke rekening. Oleh karena terdakwa tidak memiliki rekening di Bank Mandiri, selanjutnya menghubungi saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memberitahukan bahwa uang tidak dapat ditarik secara tunai dan harus dilakukan dengan cara overbooking sedangkan terdakwa tidak memiliki rekening di bank tersebut. Kemudian saksi DR. VAYA AMELIA menghubungi saksi Eliana Kotambunan (yang merupakan ipar terdakwa/pegawai Bank Mandiri Cabang Ternate) yang saat itu sedang berada di Yogyakarta untuk meminta nomor rekening dan memberitahukan bahwa terdakwa akan memasukan uang kegiatan ke rekeningnya sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan paling lama satu minggu kemudian, uang tersebut akan ditarik. Selanjutnya, saksi Eliana Kotambunan mengirimkan sms nomor rekening 1500092077930 pada Bank Mandiri Cabang Ternate kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.SI yang kemudian diteruskan kepada terdakwa. Selanjutnya kemudian terdakwa mencairkan cek senilai Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan kemudian ditransfer dengan cara overbooking ke rekening saksi Eliana Kotambunan;

- Setelah uang sebesar Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) masuk ke rekening saksi Eliana Kotambunan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menarik uang tersebut secara bertahap, sebagai berikut:

- 1 Tanggal 10 Januari 2011, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menghubungi saksi Eliana Kotambunan yang pada saat itu berada di Yogyakarta dan mengatakan bahwa akan menarik uang sebesar Rp.





107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan akan diambil oleh terdakwa. Kemudian saksi Eliana Kotambunan menyampaikan agar uang tersebut diambil di saksi Halik Noko. Selanjutnya, saksi Eliana Kotambunan menghubungi saksi Halik Noko dan meminta nomor rekening serta menyampaikan bahwa dia akan mentransfer uang ke rekening saksi Halik Noko, dan nanti uang tersebut akan diambil oleh terdakwa dan agar dibuatkan tanda terimanya. Kemudian, saksi Halik Noko memberikan nomor rekening 150006965303 pada Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah itu, saksi Eliana Kotambunan mentransfer uang sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah). Kemudian, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang tersebut dari saksi Halik Noko di Bank Mandiri Ternate, dan memerintahkan terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut, yaitu:

1. Pembayaran pajak untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 24.135.268,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
2. Pembayaran pajak untuk kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 7.048.772,- (tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
3. Pembayaran pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan dan pembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
4. Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948,- (enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
5. Sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan Saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ fiktif kegiatan RTRW ke Kabupaten/Kota.
6. Sebesar Rp. 20.000.000,- ditransfer ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 137-00-0485237-8 atas nama Vaya Amelia Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2011.

2 Tanggal 18 Januari 2011 saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menghubungi saksi Eliana Kotambunan yang pada saat itu sedang berada di Yogyakarta dan memberitahukan akan menarik uang sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Eliana menghubungi saksi Halik Noko dan memberitahukan bahwa dia akan mentransfer uang sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diambil oleh terdakwa. Selanjutnya, saksi Halik Noko memberikan nomor rekening 1500092078086 pada Bank Mandiri Cabang Ternate. Setelah selesai uang tersebut ditransfer, kemudian saksi Eliana Kotambunan memberitahukan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si. Selanjutnya saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si menghubungi terdakwa yang sedang berada di Morotai bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad, dan memberitahukan bahwa uang sudah ditransfer ke rekening saksi Halik Noko. Oleh karena terdakwa dan saksi Lutfi Achmad sedang berada di Morotai, akhirnya terdakwa meminta bantuan saksi Nursia M Dun (istri saksi Lutfi Achmad) untuk mengambil uang dari saksi Halik Noko dan agar diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si. Setelah itu, saksi Nursia M. Dun mengambil uang dari saksi Halik Noko di Bank Mandiri Cabang Ternate kemudian menyerahkannya kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate.

3 Pada Tanggal 21 Januari 2011 atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, terdakwa mengambil uang sebesar Rp.46.295.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).dari saksi Halik Noko dan kemudian diserahkan kepada saksi Lutfi Achmad, dan telah dipergunakan untuk:

- a. Kegiatan Koordinasi Fisik dan Prasarana (Fispra):
  - Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
  - Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Honor Staf Pengelola Koordinasi Fispra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pajak Honor PPTK Koordinasi Fispra sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- b. Kegiatan Pola Ruang:
  - Pajak Honor PPTK Kajian Teknis sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Pajak Honor Staf Pengelola Kajian Teknis sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).-
- c. Tiket Kebijakan (Tiket Bodong/fiktif):
  - 11 tiket Ternate-Jakarta, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah),
  - 2 tiket Ternate-Jogjakarta sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- d. Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah:
  - Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- e. Pembayaran utang di Creative sebesar Rp. 7.500.000,-. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- g. Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 4 Tanggal 8 Pebruari 2011 atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi Halik Noko, dan atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah dipergunakan untuk:
  - Diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si 3 kali perjalanan ke Jakarta masing-masing @ Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah keseluruhan Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Biaya perjalanan Sdr. Yerrie sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Biaya perjalanan Sdr. M. Ikhwan sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah).

5 Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), telah ditarik oleh saksi ELIYANA KOTAMBUNAN, SE.

6 Tanggal 21 Pebruari 2011 terdakwa diperintah oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si untuk mengambil uang sebesar Rp. 21.550.000,- (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari saksi Eliyana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate, namun karena terlambat datang, terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Kotambunan (suami saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si) dan memberitahukan bahwa uang sudah diambil. Pada saat itu, saksi Dedi Kotambunan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) dan atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah dipergunakan untuk:

- Perjalanan dinas Sdr. Dheni Chan (Kabid Ekonomi BAPPEDA/sekarang Plt Sekretaris BAPPEDA) sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
- Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Sisanya sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diambil oleh saksi Dedi Kotambunan untuk perjalanan dinas saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si yang sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta.

7 Tanggal 4 Maret 2011 saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Eliana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate yang selanjutnya diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate.

8 Tanggal 10 Maret 2011, saksi Eliana Kotambunan melakukan dua kali penarikan yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta). Selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintakan terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 42.000.000,- dari saksi Eliana Kotambunan. Setelah itu, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintah terdakwa lagi untuk mengambil uang dari saksi Eliana Kotambunan sebesar Rp. 165.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).

Uang sebesar Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi Eliana Kotambunan, atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah dipergunakan untuk:

- Sebesar 200.000.000,- diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate sebanyak 2 kali penyerahan, yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- dan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan ke Sdr. Adi Kahar (Kasubdit di Fispra) untuk mendampingi saksi DR. Vaya Amelia, SE.M.Si. ke Sekretaris Negara;

9 Tanggal 21 Maret 2011, saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintah terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dari saksi Eliana Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Ternate. Selanjutnya, terdakwa dan Saksi Lutfi Achamd pergi menemui saksi Eliana Kotambunan yang saat itu sedang berada di kantornya di Bank Mandiri Cabang Ternate. Kemudian saksi Eliana Kotambunan menarik uang tersebut dalam 4 slip penarikan uang masing-masing:

- Slip 1 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Slip 2 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Slip 3 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Slip 4 sebesar Rp. 362.137.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Setelah uang sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dicairkan, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Lutfi Achmad membawa uang tersebut ke Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate dan diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si oleh terdakwa.

Halaman 33 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perincian atas penggunaan uang sebesar Rp. 2.513.696.000,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, yaitu:

F Untuk Pembayaran Pajak:

1. Pajak untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, sebesar Rp. 24.135.268,- (dua puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
2. Pajak untuk kegiatan Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 7.048.772,- (tujuh juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
3. Pajak untuk kegiatan Peningkatan Teknis Aparat Perencanaan dan pembelian tiket bodong (fiktif), sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
4. Pembayaran pajak untuk kegiatan Rencana Induk Kelistrikan dan pembelian tiket bodong (fiktif) sebesar Rp. 16.030.948,- (enam belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) ;
5. Pajak Honor Panitia Koordinasi sebesar Rp. 3.720.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Pajak Honor KPA Koordinasi Fispra sebesar Rp. 772.500,- (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
7. Pajak Uang Lembur Hari Kerja Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
8. Pajak Uang Lembur Hari Libur Koordinasi Fispra sebesar Rp. 981.788,- (sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
9. Pajak Honor Staf Pengelola Koordinasi Fispra sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
10. Pajak Honor PPTK Koordinasi Fispra sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
11. Pajak Honor PPTK Kajian Teknis sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
12. Pajak Honor Staf Pengelola Kajian Teknis sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan pembayaran pajak, yaitu Rp. 70.731.064,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam puluh empat rupiah).



**G Honor Panitia Kegiatan:**

- 1 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027 sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 2 Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan Induk Kelistrikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Jumlah keseluruhan Rp. 18.700.000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- 3 Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) yaitu uang sisa kegiatan yang dikembalikan ke Kas Daerah: --

1. Kegiatan BKPRD sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kegiatan Koordinasi sebesar Rp. 1.229.500,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- 3 Kegiatan Pola Ruang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan Rp. 2.129.500,- (dua juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

- 4 Pembayaran utang di Kreatif sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- 5 Pembelian tiket bodong (fiktif), diberikan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan, diberikan kepada pihak ketiga dan digunakan untuk terdakwa sendiri, yaitu:

**E.1. Pembelian tiket bodong (fiktif):**

1. 11 tiket Ternate-Jakarta, sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Tiket Ternate-Jogjakarta sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan Rp. 4.080.000,- (empat juta delapan puluh ribu rupiah).

**E.2. Diberikan kepada pihak ketiga:**

1. Biaya perjalanan Sdr. Yerrrie sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Biaya perjalanan Sdr. M. Ikhwan sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
3. Tanggal 17 Pebruari 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditarik oleh saksi Eliana Kotambunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Perjalanan Sdr. Dheni Chan (Kabid Ekonomi BAPPEDA/sekarang Plt Sekretaris BAPPEDA) sebesar Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah);
5. Uang sedekah untuk almarhum Sarif Ahmad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Diserahkan ke Sdr. Adi Kahar (Kasubdit di Fispra) untuk mendampingi saksi Vaya Amelia ke Sekneg sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
7. Sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi Lutfi Achmad untuk membuat SPJ fiktif kegiatan RTRW ke Kabupaten/Kota ;  
Jumlah keseluruhan Rp. 113.500.000,- (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

## E.3. Diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si:

- 1 Sebesar Rp. 20.000.000,- ditransfer ke rekening saksi Vaya Amelia dengan nomor rekening 137-00-0485237-8 atas nama Vaya Amelia Kotambunan di Bank Mandiri Cabang Yogyakarta tanggal 10 Januari 2010,
- 2 Sebesar Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima dari saksi **Nursia M. Dun** kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si pada tanggal 18 Januari 2010 bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate,
- 3 Sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si untuk 3 kali perjalanan ke Jakarta masing-masing @ Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 4 Sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), diserahkan kepada saksi Dedi Kotambunan untuk perjalanan dinas saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si yang sedang melaksanakan perjalanan dinas di Jakarta.
- 5 Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si bertempat di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 4 Maret 2011,

- 6 Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si bertempat di Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 10 Maret 2011.
- 7 Sebesar Rp. 1.862.137.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si yang uangnya diantar bersama-sama dengan saksi Lufi Hasan ke Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Ternate pada tanggal 21 Maret 2011.

Jumlah keseluruhan Rp. 2.293.637.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah keseluruhan (jumlah E.1 + E.2 + E.3), yaitu Rp 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebalas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dicairkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, khusus untuk Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RTRW Provinsi Maluku utara 2007-2027 sebesar Rp 2.183.696.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si telah memerintah terdakwa untuk membuat Surat Pertanggungjawabannya (SPJ). Selanjutnya, terdakwa meminta bantuan saksi Lutfi Achmad membuat pertanggungjawaban berdasarkan SK Gubernur Nomor: 140.2/KPTS/MU2010.

Kemudian terdakwa dan saksi Lutfi Achmad membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas, Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya. Setelah selesai, terdakwa melaporkan kembali kepada saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, dan menurut saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si tidak perlu ada Tim yang berangkat ke Kabupaten/Kota karena kegiatan sudah selesai dan agar SPJ dilengkapi.

Selanjutnya terdakwa dan saksi Lutfi Achmad mencari arsip Lembar Pengesahan/Lampiran Perjalanan Dinas yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang dituju, yaitu para Kepala BAPPEDA atau pejabat BAPPEDA Kabupaten/Kota, sudah dicap dan

Halaman 37 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tahu nama pejabatnya. Setelah itu, dibuatkan Surat Tugas, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansinya disesuaikan dengan lembar pengesahan perjalanan yang sudah ditandatangani oleh pejabat BAPPEDA tersebut. Sedangkan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas disesuaikan dengan tanggal yang tercantum dalam pengesahan perjalanan dinas yang didapat dari arsip, sehingga ada SPPD yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary, saksi Muhadjir Albaar dan terdakwa. Sedangkan untuk kwitansi penerimaan uang, ada yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustary dan ada juga yang ditandatangani oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si, tergantung tanggal pada saat yang bersangkutan menjabat. Untuk membuat SPJ tersebut, terdakwa dan saksi Lutfi berbagi tugas, kadang-kadang dikerjakan di kantor, kadang-kadang dikerjakan di rumah.

Adapun nama-nama pejabat BAPPEDA Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara yang tercantum dalam arsip pengesahan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) , yaitu:

- 1 Ir. IBRAHIM UMAHUK, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Halmahera Bara;
- 2 Ir. MOH. ABDU NASAR, Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Timur;
- 3 FREDY TJANDUA, S.Pt, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Halmaera Utara;
- 4 RIZAL MARSAOLY, SE.MM, Sekretaris BAPPEDA Kota Ternate,
- 5 Drs. FATARUDIN SOLEMAN, M.TP, Sekretaris BAPPEDA Kota Tidore Kepulauan;
- 6 Ir. YUSUF TAUDDIN, Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan;
- 7 Drs. HARDIMAN TEAPON, M.Si, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sula;
- 8 TAHER HUSAEN, S.Ip, Kabid Prasarana Wilayah dan Pengembangan Kawasan pada BAPPEDA Kab. Halmahera Tengah,
- 9 MUHLIS BAAY, S.Pi, M.Si Ketua BAPPEDA Kab. Kepulauan Morotai.

Setelah SPJ selesai dibuat, selanjutnya terdakwa menyerahkan SPJ ke saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si dan juga dilaporkan bahwa apabila SPJ tersebut dibuat berdasarkan nama-nama yang tercantum dalam SK Gubernur, maka harus mengembalikan uang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Kemudian saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si memerintahkan terdakwa untuk mengganti anggota DPRD Provinsi yang namanya tercantum dalam SK Gubernur dengan staf BAPPEDA yang namanya tidak ada dalam SK Gubernur dan dana yang belum diSPJkan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) agar dibuat SPJnya.

Untuk SPJ yang ditandatangani oleh saksi Amran Mustari, yaitu tahun 2011, pada saat saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si ada di Jakarta telah memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan, SPJ ke Jakarta untuk ditandatangani oleh saksi Amran Mustari. Selanjutnya, SPJ tersebut dititipkan ke pegawai Provinsi Maluku Utara untuk ditandatangani oleh saksi Amran Mustari di Sarifan Pacific Hotel Jakarta.

Sedangkan, untuk penandatanganan kwitansi penerimaan uang atas nama para pegawai BAPPEDA, atas perintah saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si agar dilaksanakan di Hotel Bella di Ternate, setelah selesai acara Musrenbang, yang disodorkan oleh terdakwa kepada para pegawai BAPPEDA hanya kwitansi dan Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas saja, sedangkan uangnya tidak diserahkan.

Adapun nama penerima uang yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas, Surat Perjalanan Dinas dan Kwitansi penerimaan uang tetapi tidak menerima uangnya, yaitu:

1. Ir. H. AMRAN SANGADJI
2. Ir. H. NATSIR THAIB
3. H. RUSDI SYUKUR, SH.MH
4. MUHAMMAD A. NENGKEULA
5. SARDIN C. SANGADJI
6. ZUL SOFYAN
7. ARI JOKJA
8. AFIDO YUNAN
9. AHMAD IBRAHIM, A.Md
10. FIRMAN
11. HELMI ABDULRAHMAN, S.Sos,
12. MAHMUD ABAS, S.Sos,
13. M. ALFIE SAHAR. AMd, S.Si,
14. YUSMAN DUMADE, S.Km,
15. MUH. ABDUL KAHAR, ST.MT,
16. DHENI TJAN, SH.MSi,
17. IDHAM SYARIFUDDIN, ST,
18. SUBAGIO, ST.MM,

Halaman 39 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. HALIK HUSEN, ST.
20. ZAINAL A. LAHER, ST
21. SYARIFUDDIN TURUY, S.Pi,
  - 71 M. SUKRI SOEGIJO, SE,
  - 72 NURMIATY ISMAIL, SP,
  - 73 NURYANA, S.Si
  - 74 IKRAM A. IDRUS, S.IP
  - 75 ROSYIDAH ARBY, S.Kom
  - 76 ASEP G. JULIANTO, SP
  - 77 ROHANI J. ADAM, S.Pi
  - 78 NURLAILA B. Hi. IBRAHIM, SP
  - 79 SYAFRUDIN SAPSUHA, SP.M.Si
  - 80 M. ALIFIE SAHAR, A.md. S.Si,
  - 81 Ir. SYAMSUL BAHRI HUSEIN
  - 82 Drs. H. MASHAB AMIR, M.S
  - 83 AGUS HANAFI, SE.MM,
  - 84 HERIFAL NALY THOMAS, ST
  - 85 DALIFA BADRUN
  - 86 IMELDA DJOHAR GANI, S.Sos
  - 87 MUHAMMAD KAMEL HOLAK,
  - 88 RUSTAM
  - 89 HALIL UMAR
  - 90 FITRIYATI, SH
  - 91 BELQIES ADAM,
  - 92 SAIDA SYAWAL,
  - 93 LUTFI AHMAD,
  - 94 MUH. RIDHA RADJILOEN, S.PI,
  - 95 ERNA RUSTAM, S.Pt,
  - 96 RUDI ABBAS, S.Pt,
  - 97 SANI RIVAI, S.Pi,
  - 98 NURMALA A. TURUY,
  - 99 EKA INDRAWATI SAFITRI, S.Si
  - 100 MUHAMMAD SOFYAN ANDILI, SP
  - 101 Ir. SJAFRUDDIN RADJILOEN, M.Si
  - 102 JERRY PASILIA, ST

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 103 DELIA CHRISTINA
- 104 NURMARDIANTI, ST
- 105 ABDULLAH ASSAGAF, S.Pi
- 106 MUSTAFA HASAN, SH.
- 107 ABDULLAH ASSAGAF, S.Pi
- 108 H. ARSAD SARDAN, SE.S.Hut
- 109 FARID DJUMATI, SH;
- 110 IVAN HANAFI, S.Pi,
- 111 KRIES SUKWARA, ST
- 112 SAID BASALAMAH, ST
- 113 Ir. GAZALI WESPLAT
- 114 MUNAWAR YARU
- 115 Ir. DJADID ALKATIRI, M.Si
- 116 FAHMAN FAHMI TIDORE
- 117 Drs. UMAR YUNUS
- 118 H. SYAMSU, SE.
- 119 LUKMAN UMAR, ST.

- Bahwa seharusnya terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melakukan penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh saksi DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari saksi DRO VAYA AMELIA, SE.M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara apabila persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal ayat (3) PP nomor 58 Tahun 2005 tidak dipenuhi, dan tersangka selaku Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran

*Halaman 41 dari 108 Halaman*  
*Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE*



yang dilaksanakannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 66 ayat (5) PP Nomor 58 Tahun 2005.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu selaku Bendahara Pengeluaran pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara bersama-sama dengan saksi DR. Vaya Amelia, SE. M.Si. yang telah menyalahgunakan anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara sebesar kurang lebih Rp 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah) diluar peruntukannya, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, yaitu diantaranya saksi Dr. Vaya Amelia, SE.M.Si, Eliana Kotambunan, saksi Lutfi Achmad melanggar ketentuan pasal 10 huruf e jo pasal 132 ayat (1) jo pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Dr. Vaya Amelia, SE. M.Si. yang telah menyalahgunakan jabatannya selaku Bendahara pengeluaran pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara dalam mengelola anggaran Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Tentang RTRW Provinsi Maluku Utara 2007-2027, Kegiatan Koordinasi Pemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan, Kegiatan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara telah mengakibatkan kerugian Negara cq Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar kurang lebih Rp 2.411.217.000,- (dua milyar empat ratus sebelas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 5 Januari 2015 nomor Reg.Perkara PDS-08/TERNA/Ft.1/08/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa RAMDANI, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Membayar uang pengganti sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
  - 2 1 (satu) rangkap photo copy Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor: 903/279 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2010;
  - 3 1 (satu) rangkap photo copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara Nomor : 903/108/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dala APBD-P 2010;

Halaman 43 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 1 (satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
- 5 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 6 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Uang (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 7 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor: 050/ / Fispra /Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 8 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Rencana Perubahan APBD menurut pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun anggaran 2010 pada Bappeda Maluku Utara tanggal 26 Nopember 2010;
- 9 1 (satu) Rangkap photo copy Surat Peraturan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010;
- 10 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. MALIK rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0006965303 sebesar Rp.107.614.000. (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- 11 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0092078086 sebesar Rp 127.500.000. (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 12 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 21 Januari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp.46.295.000. (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 13 1 (satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 08 Februari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp.41.500.000. (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 17 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah); --
- 15 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA KOTAMBUNAN rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 21.550.000. (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 4 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta lima rupiah);
- 17 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.57.000.000. (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.362.137.000. (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);



- 20 7 (tujuh) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa rekening koran atas rekening 1500092077930 atas nama ELIYANA KOTAMBUNAN. SE;
- 21 Asli kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 08 Nopember 2010, atas nama Alib, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 163.636,- tidak ada tanggal, Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 818.181,- tidak ada tanggal;
- 22 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Muh. Abd Kahar,ST,MT, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/13a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 23 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama: M. Alfie Sahar, A.Md,S.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/14a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 24 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Yusman Dumade,S.KM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/15a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 25 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/16a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 26 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Helmy Abdulrahman, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/17a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;

27 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Firman, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/18a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;

28 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp.3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/19a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;

29 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ahmad Ibrahim, Amd, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/20a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;

30 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ari Jokja berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/21a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;

31 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Muhammad A. Ningkeula, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/22a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00; ---

32 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/23a/Fispra/

Halaman 47 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; --

33 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp.3.300.000,- atas nama: Zul Sofyan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/24a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;

34 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Syafrudi Sapsuha, SP.M Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/25/ Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --

35 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/26/ Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --

36 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rohani J Adam S.Pi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/27/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;

37 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Asep G. Julianto, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/28/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --

38 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rosyidah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arby, S.Kom. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/29/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;

39 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Ikram A. Idrus, S,IP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/30/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00; --

40 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nuryana, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/31/Fispra/ HRPD/ RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;

41 Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. AULIA HUSEN. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/33/Fispra/ HRPD/ RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00;

42 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Drs. H. Mashab Amir, M.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/34/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00; --

43 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. Syamsul Bahri Husein, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/35/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00;

Halaman 49 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 44 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. H. Natsir Thaib, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/36/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00;
- 45 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. H Amran Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/37/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00;
- 46 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nurmiaty Ismail, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/38/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp3.475.000,00;
- 47 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama H. Rusdi Syukur, SH, MH berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/39/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.650.000,00;
- 48 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama M. Sukri Soegijo, SE, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/40/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 49 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Syahrudin Turuy, Spi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/41/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 50 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Zaidin H Laher, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/42/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 51 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Halik Husen, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/43/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 52 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Subagio, ST, MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/44/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 53 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Idham Syarifuddin, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/45/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 54 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Dheni Tjan, SH.M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/46/Fispra/HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 55 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.3.475.000,- atas nama M . Alfie, A.MD, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/169a/

Halaman 51 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 56 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Usman Dumade,S.KM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/170a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 57 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S. Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/172a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 58 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Helmi Abdulrahman,S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/173a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 59 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Firman berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/174a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
- 60 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/175a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;
- 61 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ahmad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibrahim, A.Md. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/176a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;

62 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ari Jokja. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/177a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00; -

63 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Muhammad A. Ningkeula berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/178a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;

64 Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/179a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.300.000,00;

65 Asli Kwitansi penerimaan uang sewa Gedung/ruang rapat Sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 01 Nopember 2010. Atas nama Abdullah, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp. 500.000,- tanggal 17 Januari 2011,00;

66 Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Burhan, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp.818.181,00;

67 Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Salma Kades. berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp.818.181,-, Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp.863.636,00;

68 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Agus Hanafi, SE.MM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September

*Halaman 53 dari 108 Halaman*  
*Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

69 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

70 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Herifal Naly Thomas, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar . Rp. 2.875.000,00;

71 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Dalifa Badarun berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas;

72 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Imelda Djohar Gani,S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

73 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Muhammad Kamel Holak, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00; --

74 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;

75 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;

76 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;

77 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;

78 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Salda Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;

79 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Lutfi Achmad. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;

80 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Muh. Ridha Radjiloen, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

81 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Erna Rustam, S.Pt, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

82 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Rudi Abbas, S.Pt, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010,

*Halaman 55 dari 108 Halaman*  
*Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

83 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Sani Rivai, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -

84 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurmala A. Turuy berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

85 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Eka Indawati Safitri. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; -

86 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Muhammad Sofyan Andili, Sp. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

87 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama H. Arsad Sardan, SE S.Hut, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; --

88 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ir. Gazali Wesplat. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00;

89 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ivan Hanafi, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00;
- 90 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ir. -Djabid Alkatiri. M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00; --
- 91 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Drs. Umar Yunus berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00;
- 92 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Farid Djumati, SH. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.050.000,00;
- 93 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurmiaty Ismail, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
- 94 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Ir. Sjafruddin Radjiloen, M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
- 95 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Jerri Pasilia, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
- 96 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama H. Syamsu, SE. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010,

*Halaman 57 dari 108 Halaman*  
*Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

97 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Ir. Munawar Yaru berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

98 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Abdullah Assegaf, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

99 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Said Basalamah berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

100 100. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Lukman Umar, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

101 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Mustafa Hasan, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

102 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Fahman Fahmi Tidore berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

103 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Kries Sukwara, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

104 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

105 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurlaila B. Hi.Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; --

106 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Della Christina, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00; --

107 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Nurmardianti, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

108 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Imelda Djohar Gani, S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;

109 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Muhammad Kamel Holak berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;

110 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat

Halaman 59 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;

- 111 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
- 112 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
- 113 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
- 114 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Saida Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
- 115 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Lutfi Achmad, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
- 116 Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.700.000,00;
- 117 Asli Aplikasi Setoran/transfer/ Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dari RAMDANI kepada DR. VAYA AMELIA KOTAMBUNAN Rek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137-00-0485237-8 tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

118 Uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;

119 Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;

120 Uang sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;

121 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara;

122 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2508/SPD2/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Koordinasi Persiapan Pemantapan Sail Indonesia Di Morotai;

123 1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan;

124 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 1500006965303 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp. 107.614.000,- (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);

125 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp.127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

126 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp. 46.295.000,- (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

127 1 (satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Pebruari 2011 sebesar Rp. 41.600.000,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

128 1 (set) foto copy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 12/KPTS/MU/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Halaman 61 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, tertanggal 15 Januari 2010.

Dijadikan barang bukti dalam perkara Dr. Vaya Amelia, S.E. M.Si.

- 5 Menetapkan agar barang bukti Uang Tunai sejumlah Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara sebagai uang pengganti dari Terdakwa;
- 6 Membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23 Januari 2015, Nomor 26/Pid.Sus-TPK/ 2014/ PN Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Tuntutan pidana dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa **RAMDANI, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAMDANI, S.E** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara



Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal  
18 Maret 2010 tentang Pembentukan  
Tim Koordinasi dan Pengumpulan  
Data di Kabupaten /Kota dalam  
rangka Penyusunan/Pembahasan  
Rancangan Peraturan Daerah  
Propinsi Maluku Utara tentang  
Rencana Tata Ruang Wilayah  
(RTRW) Propinsi Maluku Utara  
tahun 2007-2017;

- 2 1 (satu) rangkap foto copy Surat  
Sekretaris Daerah Propinsi Maluku  
Utara Nomor: 903/279 tanggal 31  
Maret 2010 Perihal Penyampaian  
Usulan Kegiatan dalam APBD-P  
2010;-
- 3 1 (satu) rangkap foto copy Surat  
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah (DPRD) Propinsi Maluku  
Utara Nomor : 903/108/2010 tanggal  
05 April 2010 Perihal Penyampaian  
Usulan Kegiatan dalam APBD-P  
2010;
- 4 1 (satu) rangkap foto copy Surat  
Keputusan Gubernur Maluku Utara  
Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010  
tanggal 9 September 2010 tentang  
Pembentukan Tim Koordinasi dan  
Pengumpulan Data di Kabupaten /  
Kota dalam rangka Penyusunan/  
Pembahasan Rancangan Peraturan  
Daerah Propinsi Maluku Utara  
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  
(RTRW) Propinsi Maluku Utara  
tahun 2007-2017;

*Halaman 63 dari 108 Halaman*  
*Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 6 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Uang (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor: 050/ /Fispra /Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010; -
- 8 1 (satu) rangkap foto copy Surat Rencana Perubahan APBD menurut Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun anggaran 2010 pada Bappeda Maluku Utara tanggal 26 Nopember 2010;
- 9 1 (satu) rangkap foto copy Surat Peraturan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010;

10. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 dari pengirim Eliyana K. Malik rekening No. 150-0092077930 kepada penerima Halik Noko rekening No. 150-0006965303 sebesar Rp 107.614.000,00 (Seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 dari pengirim Eliyana K. rekening No. 150-0092077930 kepada penerima Halik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noko rekening No. 150-0092078086 sebesar Rp 127.500.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

12. 1 (satu) lembar foto copy validasi ATM tanggal 21 Januari 2011 ke Halik Noko sebesar Rp 46.295.000,00 (Empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar foto copy validasi ATM tanggal 08 Februari 2011 ke Halik Noko sebesar Rp 41.500.000,00 (Empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 17 Pebruari 2011 nama pemilik rekening Eliyana K. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Pebruari 2011 nama pemilik rekening Eliyana K rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 21.550.000,00 (Dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 4 Maret 2011 nama pemilik rekening Eliyana K. Malik rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta lima rupiah);
17. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening Eliyana K Malik rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 57.000.000,00 (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening Eliyana K. Malik. rekening No.150-0092077930 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening Eliyana K Malik rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening Eliyana K Malik rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik

Halaman 65 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Eliyana K Malik rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening Eliyana K Malik rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 362.137.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

20. 7 (tujuh) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa rekening koran atas rekening 1500092077930 atas nama Eliyana K Malik;
21. Asli kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp 9.000.000,00 tanggal 08 Nopember 2010, atas nama Alib, berikut foto copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 163.636,00 tidak ada tanggal, Surat Setoran Pajak sebesar Rp 818.181,00 tidak ada tanggal;
22. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Muh. Abd Kahar, ST, MT, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/13a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
23. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama: M. Alfie Sahar, A.Md,S.Si, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/14a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
24. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Yusman Dumade,S.KM, berikut foto copy : Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/15a/Fispra/HRPD /RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
25. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Mahmud Ahmad, S.Sos, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/16a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
26. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Helmy Abdulrahman, S.Sos, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/17a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
27. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Firman, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/18a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
28. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Afi Do Yunan, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/19a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
29. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ahmad Ibrahim, Amd, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/20a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
30. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ari Jokja berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/21a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
31. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Muhammad A. Ningkeula, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas

Halaman 67 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.094/22a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;

32. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Sardin C Sangadji, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/23a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
33. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama: Zul Sofyan, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/24a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
34. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Syafrudi Sapsuha, SP.M Si, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/25/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
35. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
36. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Rohani J Adam S.Pi, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/27/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
37. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Asep G. Julianto, SP, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/28/Fispra/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

38. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Rosyidah Arby, S.Kom. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/29/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
39. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Ikram A. Idrus, S.IP. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/30/Fispra/HRPD /RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
40. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Nuryana, S.Si. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/31/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
41. Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Ir. Aulia Husen. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/33/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
42. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Drs. H. Mashab Amir, M.Si, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/34/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
43. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Ir.

Halaman 69 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syamsul Bahri Husein, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/35/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
44. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Ir. H. Natsir Thaib, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/36/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
45. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Ir. H Amran Sangadji, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/37/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
46. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Nurmiaty Ismail, SP, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/38/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
47. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama H Rusdi Syukur, SH, MH berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/39/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
48. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama M. Sukri Soegijo, SE, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/40/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Syahrudin Turuy, Spi, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/41/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
50. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Zaidin H Laher, ST. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/42/Fispra/ HRPD/ RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
51. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Halik Husen, ST. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/43/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
52. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Subagio, ST, MM, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/44/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
53. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Idham Syarifuddin, ST, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/45/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
54. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Dheni Tjan, SH.M.Si. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/46/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 04 Oktober 2010, Surat Perintah

Halaman 71 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

55. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama M. Alfie, A.Md,S.Si. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/169a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;-
56. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Usman Dumade,S.KM. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/170a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
57. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Mahmud Ahmad, S. Sos. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/172a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
58. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Helmi Abdulrahman,S.Sos, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/173a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
59. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Firman berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/174a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
60. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/175a/Fispra/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;

61. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ahmad Ibrahim, A.Md. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/176a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
62. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ari Jokja. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/177a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tanggal 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
63. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Muhammad A. Ningkeula berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/178a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
64. Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Sardin C Sangadji berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/179a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
65. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa Gedung/ruang rapat sebesar Rp 5.000.000,00 tanggal 01 Nopember 2010. Atas nama Abdullah, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 500.000,00 tanggal 17 Januari 2011,00;
66. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp 9.000.000, atas nama Burhan, berikut foto copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00;
67. Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp 9.000.000,00 atas nama Salma Kades. berikut foto copy: Surat

Halaman 73 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00, Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 863.636,00;
68. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
69. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
70. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Herifal Naly Thomas, ST. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
71. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Dalifa Badarun berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas;
72. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Imelda Djohar Gani,S.Sos. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
73. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Muhammad Kamel Holak, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
74. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
75. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
76. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belqies Adam, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
77. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,- atas nama Fitriyati, SH, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
78. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Salda Syawal, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
79. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
80. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muh. Ridha Radjiloen, SH, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
81. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Erna Rustam, S.Pt, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember

Halaman 75 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
82. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Rudi Abbas, S.Pt, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
83. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Sani Rivai, S.Pi. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
84. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmala A. Turuy berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
85. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Eka Indawati Safitri. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
86. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muhammad Sofyan Andili, Sp. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
87. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama H. Arsad Sardan, SE S.Hut, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
88. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Ir. Gazali Wesplat. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember



- 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
89. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Ivan Hanafi, S.Pi. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
90. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Ir. Djabid Alkatiri. M.Si. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
91. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Drs. Umar Yunus berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00; ----
92. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Farid Djumati, SH. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
93. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmiaty Ismail, SP. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
94. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Ir. Sjafruddin Radjiloen, M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
95. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Jerri Pasilia, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember





- 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; ----
96. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama H. Syamsu, SE. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00; -
97. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Ir. Munawar Yaru berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
98. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Abdullah Assegaf, S.Pi. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
99. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Said Basalamah berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
100. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Lukman Umar, ST. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
101. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Mustafa Hasan, SH, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
102. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Fahman Fahmi Tidore berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
103. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Kries Sukwara, ST, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
104. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
105. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurlaila B. Hi.Ibrahim, SP. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
106. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,00 atas nama Della Christina, ST. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
107. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,00 atas nama Nurmardianti, ST. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
108. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Imelda Djohar Gani, S.Sos. berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
109. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000, atas nama Muhammad Kamel Holak berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01

Halaman 79 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

110. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
111. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
112. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belqies Adam, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
113. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Fitriyati, SH, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
114. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,00 atas nama Saida Syawal, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
115. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
116. Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
117. Asli Aplikasi Setoran/transfer/ Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dari RAMDANI kepada Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si Rek. 137-00-0485237-8 tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
118. Uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) disita dari Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si.;
119. Uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si.;
120. Uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (Dua ratus empat puluh juta rupiah) disita dari Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si.;
121. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara;
122. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2508/SPD2/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Koordinasi Persiapan Pemantapan Sail Indonesia di Morotai;
123. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan;
124. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 1500006965303 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 107.614.000,00 (Seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
125. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 127.500.000,00 (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 126 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp 46.295.000,00 (Empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
127. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank

Halaman 81 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Pebruari 2011 sebesar Rp  
41.600.000,00 (Empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

128. 1 (set) foto copy Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 12/KPTS /MU/2010  
tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran  
Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan  
Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010, tertanggal 15 Januari  
2010;

Dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa Dr. Vaya Amelia, S.E., M.Si;

8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp  
5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 28 Januari  
2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan  
banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 23  
Januari 2015 nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte ;
- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat  
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada  
tanggal 30 Januari 2015 permintaan banding tersebut  
telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- 3 Memori banding tanggal 6 Februari 2015 yang diajukan  
oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Ternate, tanggal 09 Februari 2015, serta telah  
diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada  
tanggal 10 Februari 2015 ;
- 4 Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara  
yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak  
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4  
Februari 2015 dan tanggal 6 Februari 2015 yang ditujukan  
kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk  
mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari  
sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak





**Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi  
Maluku Utara ;**

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 06 Pebruari 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Amar putusan mengenai barang bukti berupa uang tidak jelas ;
2. Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti dalam dakwaan primair sangat keliru, karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan daerah ;
3. Bahwa dalam pertamnggungjawaban keuangan seharusnya didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan daerah ;
4. Bahwa dengan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramdani, SE. yang hanya 2 tahun penjara, terlalu ringan serta menimbulkan kesan bahwa majelis hakim dalam mengambil keputusan bukan berdasarkan keyakinan tetapi ada beban karena perkara tersebut adalah perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat Maluku Utara;

Oleh karena itu, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding ;
2. Menyatakan bahwa terdakwa Ramdani, SE. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan primair jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ramdani,SE. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam



tahanan dan perintah agar Terdakwa di tahan di Rutan Ternate, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka sebagai gantinya menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti :
  - a. Nomor urut 1 s/d nomor urut 20 dan Nomor 116 s/d 127 terlampir dalam berkas perkara ;
  - b. Nomor urut 21 s/d nomor urut 115 dikembalikan kepada Bappeda Propinsi Maluku Utara ;
  - c. Uang Tunai sebesar Rp.1.490.000.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pada tingkat penyidik, Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 26/Pid. Sus-TPK/2014/PN.Tte tanggal 23 Januari 2015, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ *tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut* ”, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Suibsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat



banding, terkecuali mengenai besarnya uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa kepada Negara, yang amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan yang baru dalam Memori Banding Penuntut Umum dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat alasan-alasan dari Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Tinggi dipandang sudah memenuhi rasa keadilan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan disamping untuk menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya, sehingga kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan adanya penjatuhan pidana yang pantas dan adil, maka diharapkan kepada semua orang enggan dan takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai sangat pantas dan patut serta adil dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan DR.Vaya Amelia,SE.M.Si. (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang dibantu oleh Dheni Chan, Yerrie, M.Ikhwan dan Andi Kahar, sehingga layak apabila Terdakwa dibebani kewajiban untuk mengembalikan keuangan yang diperoleh Terdakwa dari hasil korupsi tersebut kepada Negara yang besarnya ditetapkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari surat-surat bukti, Majelis tidak menemukan bukti surat/kwitansi dimana terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengenai uang pengganti sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte. tanggal 23 Januari 2015 yaitu sekedar mengenai besarnya uang pengganti yang harus dikembalikan kepada Negara oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b, Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tte tanggal 23 Januari 2015 sepanjang



mengenai besarnya uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa kepada Negara, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ramdani, SE.** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut”** sebagaimana dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa **Ramdani, SE.** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana/Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti :
  - 1).1(satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 65/KPTS/MU/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten/Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;
  - 2).1(satu) rangkap photo copy Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor: 903/279 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dalam APBD-P 2011;
  - 3).1(satu) rangkap photo copy Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Maluku Utara Nomor : 903/108/2010 tanggal 05 April 2010 Perihal Penyampaian Usulan Kegiatan dala APBD-P 2010;
  - 4).1(satu) rangkap photo copy Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 140.2/KPTS/MU/2010 tanggal 9 September 2010 tentang Pembentukan Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi dan Pengumpulan Data di Kabupaten /Kota dalam rangka Penyusunan/Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 2007-2017;

- 5).1(satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 6).1(satu) lembar photo copy Surat Perintah Membayar Uang (SPM) tahun Anggaran 2010 Nomor: 931/54/TU-HRPD/Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 7).1satu) lembar photo copy Surat Pernyataan Pengajuan SPPTU Nomor: 050/ / Fispra /Bapp-Prov/2010 tanggal 25 Nopember 2010;
- 8).1 (satu) Rangkap photo copy Surat Rencana Perubahan APBD menurut pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun anggaran 2010 pada Bappeda Maluku Utara tanggal 26 Nopember 2010;
- 9).1(satu) Rangkap photo copy Surat Peraturan Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010;
- 10).1(satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. MALIK rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0006965303 sebesar Rp 107.614.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- 11).1(satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir setoran / transfer/ kliring Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 dari pengirim ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 kepada penerima HALIK NOKO rekening No. 150-0092078086 sebesar Rp 127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 12).1(satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 21 Januari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp 46.295.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 13).1(satu) lembar photo copy validasi ATM tanggal 08 Februari 2011 ke HALIK NOKO sebesar Rp 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 14).1(satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 17 Pebruari 2011 nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rekening ELIANA K. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- 15).1(satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Pebruari 2011 nama pemilik rekening ELIANA KOTAMBUNAN. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 21.550.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16).1(satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 4 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 50.000.000. (lima puluh juta lima rupiah);
- 17).1(satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.57.000.000. (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 10 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah);
- 18).1(satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
- 19).1(satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Ternate tanggal 21 Maret 2011 nama pemilik rekening ELIANA K. MALIK. rekening No. 150-0092077930 sebesar Rp 362.137.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 20).7 (tujuh) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa rekening koran atas rekening 1500092077930 atas nama ELIYANA KOTAMBUNAN. SE.;

Halaman 89 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21).Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 sebesar Rp 9.000.000,- tanggal 08 Nopember 2010, atas nama Alib, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 163.636,00 tidak ada tanggal, Surat Setoran Pajak sebesar Rp 818.181,00 tidak ada tanggal;
- 22).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Muh. Abd Kahar,ST,MT, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/13a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 23).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama: M. Alfie Sahar, A.Md,S.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/14a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 24).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Yusman Dumade,S.KM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/15a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 25).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/16a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 26).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Helmy Abdulrahman, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/17a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;



- 27).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Firman, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/18a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 28).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp.3.300.000,- atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/19a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 29).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ahmad Ibrahim, Amd, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/20a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 30).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Ari Jokja berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/21a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00
- 31).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Muhammad A. Ningkeula, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/22a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 32).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/23a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;

- 33). Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama: Zul Sofyan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/24a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 09 Agustus 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 09 Agustus 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 34). Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Syafrudi Sapsuha, SP.M Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/25/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 35). Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/26/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 36). Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rohani J Adam S.Pi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/27/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 37). Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Asep G. Julianto, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/28/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 38). Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Rosyidah Arby, S.Kom. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.094/29/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

39).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000.- atas nama Ikram A. Idrus, S.IP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/30/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

40).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nuryana, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/31/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

41).Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. AULIA HUSEN. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/33/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;

42).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Drs. H. Mashab Amir, M.Si, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/34/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;

43).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. Syamsul Bahri Husein, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/35/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;

44).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.650.000,00 atas nama Ir.

Halaman 93 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Natsir Thaib, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/36/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 45).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama Ir. H Amran Sangadji, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/37/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 46).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Nurmiaty Ismail, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/38/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 47).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.650.000,- atas nama H Rusdi Syukur, SH, MH berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/39/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.650.000,00;
- 48).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama M. Sukri Soegijo, SE, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/40/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 49).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Syahrudin Turuy, Spi, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/41/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Zaidin H Laher, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/42/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 51).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Halik Husen, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/43/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 52).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Subagio, ST, MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/44/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 53).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Idham Syarifuddin, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/45/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 54).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Dheni Tjan, SH.M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/46/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 04 Oktober 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 04 Oktober 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 55).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp.3.475.000,- atas nama M . Alfie, A.MD, S.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/169a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010,

Halaman 95 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 56). Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000,00 atas nama Usman Dumade, S.KM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/170a/Fispra/ HRPD /RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 57). Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.475.000,- atas nama Mahmud Ahmad, S. Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/172a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.475.000,00;
- 58). Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.475.000, atas nama Helmi Abdulrahman, S.Sos, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/173a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 3.475.000,00;
- 59). Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Firman berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/174a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 60). Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Afi Do Yunan, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/175a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 61). Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ahmad Ibrahim, A.Md. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.094/176a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 62).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Ari Jokja. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/177a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 63).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp 3.300.000,00 atas nama Muhammad A. Ningkeula berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/178a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 64).Asli Kwitansi penerimaan uang penggantian biaya perjalanan dinas Sofifi-Kab.Haltim tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 3.300.000,- atas nama Sardin C Sangadji berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas No.094/179a/Fispra/ HRPD/RTRW/BAPP-Prop/2010 tgl 29 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 29 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.300.000,00;
- 65).Asli Kwitansi penerimaan uang sewa Gedung/ruang rapat sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 01 Nopember 2010. Atas nama Abdullah, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak sebesar Rp 500.000,00 tanggal 17 Januari 2011,-.
- 66).Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Burhan, berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00;
- 67).Asli Kwitansi penerimaan uang sewa kendaraan roda 4 tanggal 05 Nopember 2010 sebesar Rp. 9.000.000,- atas nama Salma Kades. berikut photo copy: Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 818.181,00, Surat Setoran Pajak tanggal 14 Januari 2011, sebesar Rp 863.636,00;
- 68).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal

Halaman 97 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 69).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurlaila B Hi. Ibrahim, SP, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,; ;
- 70).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Herifal Naly Thomas, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 71).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Dalifa Badarun berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas.
- 72).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Imelda Djohar Gani,S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 73).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Muhammad Kamel Holak, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 74).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 75).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 76). Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab. Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 77). Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab. Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 78). Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab. Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Salda Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 79). Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab. Halbar tertanggal 13 September 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 13 September 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 13 September 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 80). Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab. Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muh. Ridha Radjiloen, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 81). Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab. Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Erna Rustam, S.Pt, berikut foto copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 82). Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab. Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Rudi Abbas, S.Pt, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01



- Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 83).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Sani Rivai, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 84).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmala A. Turuy berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 85).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Eka Indawati Safitri. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 86).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Muhammad Sofyan Andili, Sp. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 87).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama H. Arsad Sardan, SE S.Hut, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 88).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Ir. Gazali Wesplat. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 89).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ivan Hanafi, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 90).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp.3.050.000,- atas nama Ir. -Djabid Alkatiri. M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 91).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Drs. Umar Yunus berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 92).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 3.050.000,00 atas nama Farid Djumati, SH. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 3.050.000,00;
- 93).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmiaty Ismail, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 2.875.000,00;
- 94).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Ir. Sjafruddin Radjiloen, M.Si. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 95).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Jerri Pasilia, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 96).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama H. Syamsu,

Halaman 101 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SE. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 97).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp. 2.875.000,- atas nama Ir. Munawar Yaru berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 98).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Abdullah Assegaf, S.Pi. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 99).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Said Basalamah berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 100).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Lukman Umar, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 101).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Mustafa Hasan, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 102).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Fahman Fahmi Tidore berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 103).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 01 Nopember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Kries





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sukwara, ST, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 01 Nopember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 104).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 105).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurlaila B. Hi.Ibrahim, SP. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 106).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Della Christina, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 107).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Nurmardianti, ST. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 108).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.875.000,00 atas nama Imelda Djohar Gani, S.Sos. berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.875.000,00;
- 109).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Muhammad Kamel Holak berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

Halaman 103 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Rustam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 111).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Halil Umar, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 112).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Belqies Adam, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 113).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Fitriyati, SH, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 114).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar 20 Desember 2010 sebesar Rp. 2.700.000,- atas nama Saida Syawal, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 115).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Lutfi Achmad, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;
- 116).Asli Kwitansi penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Sofifi-Kab.Halbar tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp 2.700.000,00 atas nama Agus Hanafi, SE.MM, berikut photo copy: Surat Perintah Perjalanan Dinas tanggal 01 Nopember 2010, Surat Perintah Tugas tanggal 20 Desember 2010, Daftar Rincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 2.700.000,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117).Asli Aplikasi Setoran/transfer/ Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dari RAMDANI kepada DR. VAYA AMELIA KOTAMBUNAN Rek. 137-00-0485237-8 tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 118).Uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
- 119).Uang sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.;
- 120).Uang sejumlah Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) disita dari DR. VAYA AMELIA, SE.M.Si.
- 121).1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2507/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara;
- 122).1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2508/SPD2/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Koordinasi Persiapan Pemantapan Sail Indonesia Di Morotai;
- 123).1(satu) lembar Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2509/SP2D/KEU/IV/2010 tanggal 28 Desember 2010 untuk Tambahan Uang Atas Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan;
- 124).1(satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 1500006965303 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 10 Januari 2011 sebesar Rp 107.614.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus empat belas ribu rupiah);
- 125).1(satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp 127.500.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 126).1(satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp 46.295.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 127).1(satu) lembar photo copy yang telah dilegalisasi berupa formulir penarikan dari rekening no. 15000092078086 atas nama pemilik H. Halik Noko pada

Halaman 105 dari 108 Halaman  
Putusan No. 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 8 Pebruari 2011 sebesar Rp 41.600.000, (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah); dan

Barang bukti :

- a. Nomor urut 1 s/d nomor urut 20 dan Nomor 116 s/d 127 terlampir dalam berkas perkara ;
- b. Nomor urut 21 s/d nomor urut 115 dikembalikan kepada Bappeda Propinsi Maluku Utara ;
- c. Uang tunai sebesar Rp.1.490.000.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana nomor urut 118 s/d nomor urut 120 disita dan dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dan untuk di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 oleh kami **Ohan Burhanudin Purwawanca,SH.MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Ketua Majelis, **Maman M.Ambari,SH.MH.** dan **DR.H.Ansori, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Nahra Husen, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd,

TTd

1. **MAMAN M AMBARI, SH. MH.** **OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, SH.MH.**

Ttd



2. **DR. H. ANSORI, SH, MH**

PANITERA PENGANTI

ttd

**NAHRA HUSEN, SH.**

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING  
PADA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
PANITERA,**

**AGUNG RUMEKSO, SH.MH.**

**NIP.19580819 198103 1 004**